



P U T U S A N

Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sekarang berdiam di Dusun Sukaharja RT. 002 RW. 005 Dalam hal ini diwakili kuasa hukum IWAN SETIAWAN,SH Advokad, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus 08 April 2015 dan memilih domisili di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, yang terdaftar dengan Nomor 337/k/IV/2015. Selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;

M E L A W A N

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 13 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor register 0295/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 21 April 2015, Penggugat mengajukan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tertanggal 28 April 2009;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxx berumur 4 tahun;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Pengugat sudah meminta bantuan baik kepada orangtua, pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat merasa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2 Menjatuhkan talak talaknya Tergugat (Tergugat) Kepada Penggugat (Penggugat);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- 4 Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat prinsipal telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 30 April 2015 dan 11 Mei 2015, ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar tertanggal 28 April 2009 dengan bermaterai 6000 dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi I, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah paman Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu pada tahun 2009 dan hadir pada waktu nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxx umur 4 tahun;
 - Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis, tapi sejak 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoan dan perselisihan terus-menerus;
 - Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
 - Bahwa, sejak Januari 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;
2. Saksi II, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat juga kenal kepada Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu tapi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu tahun 2009;
 - Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak akhir tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoan dan perselisihan terus-menerus;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) dan Tergugat sudah mempunyai isteri lagi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 1 tahun lamanya;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat tidak membantah dan menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak memberikan keterangan lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan yang telah dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 sebagaimana bukti surat (P.) Penggugat dan Tergugat adalah masih terkait perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkualitas dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 30 April 2015 dan tanggal 11 Mei 2015, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai isteri lagi, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun lamanya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 UU.No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 Hijriyah. Oleh kami Drs.Sanusi, MH, selaku ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Elis Marliani, S.Ag .MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Sanusi, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Atin Hartini

Elis Marliani, S.Ag. MH



PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Bjr

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp.241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)